



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONI SOMANTRI Alias SONI;**
2. Tempat lahir : TASIKMALAYA;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Soni Somantri Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Galang Cipta P Mooduto,S.H. Teddy Edward,S.H Rahmat Z Lukum dan Alfi Samsih Faqih Sigar,S.H advokat/konsultan hukum di “LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM” FH UNISAN yang berkedudukan di jalan Achmad Nadjamudin Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 11 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 21 Maret/ 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Somantri alias Soni** telah terbukti dan meyakinkan bersalah "*Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Soni Somantri Alias Soni** dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sejumlah**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundelan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pdt G.S/2022/PN GTO, tanggal 22 Agustus 2022, tentang Gugatan sederhana oleh pihak PT.HMF Gorontalo kepada Tersangka;
  - 1 (satu) bundelan Foto copy Kontrak perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 20400.20.01.0019000, tanggal 16 Januari 2020;
  - 1 (satu) bundelan foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56, tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01, tanggal 05 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar History pembayaran angsuran Nomor : 20400.20.001207;
  - Surat Peringatan pertama nomor : S-01/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 13 Mei 2022;
  - Surat Peringatan kedua nomor : S-02/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 19 Mei 2022;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan pertama nomor : S-03/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 24 Mei 2022;
- Surat Somasi Nomor : 54/HMF-GTO/SM/IX/2022, tanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundelan Foto copy BPKB mobil Nomor : P-02281279, tanggal 06 Februari 2022, atas nama Soni Somantri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-40/GORON/03/2024 tertanggal 14 Februari 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI** pada tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor rangka : MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NRH478796, Nomor Polisi : DM 1263 AR, melalui lembaga pembiayaan PT Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo yang beralamat di Kel. Limba U 1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Nomor : 20400.20.01.001900 tanggal 16 Januari 2020, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 05 Oktober 2020, serta Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 07 September 2020, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor rangka : MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NRH478796, Nomor Polisi : DM 1263 AR, dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sejak bulan Juli tahun 2021, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi YOLAN NADJAMUDDIN dengan harga kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI** PT Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp.132.989.517,- (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU. RI. No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI** pada tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor rangka : MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NRH478796, Nomor Polisi : DM 1263 AR, melalui lembaga pembiayaan PT Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo yang beralamat di Kel. Limba U 1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Nomor : 20400.20.01.001900 tanggal 16 Januari 2020, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 05 Oktober 2020, serta Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 07 September 2020, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor rangka : MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NRH478796, Nomor Polisi : DM 1263 AR, dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sejak bulan Juli tahun 2021, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi YOLAN NADJAMUDDIN dengan harga kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI PT** Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp.132.989.517,- (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **SONI SOMANTRI ALIAS SONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Catur Yuni Ariyanto Alias CATUR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengalihan jamninan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pemilik fidusia ialah PT.Hasjrat Multi Finance Kota Gtlo.
  - Bahwa saksi adalah sebagai saksi pelapor sebagai Kuasa Direksi Pada PT.HASJRAT MULTI FINANCE cabang Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus Direksi Nomor: 306/HMF-DIR/V/2022, 09 Tanggal Mei 2022
  - Bahwa unit kendaraan yang telah di beli oleh sdr.Soni Somantri melalui PT.Hasjrat Multi Finance cabang gorontalo yakni 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya 1,2 G M/T Dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NR-H478796, Denagn Nomor Polisi DM 1263, Warna Putih.
  - Bahwa diler yang mengeluarkan mobil adalah diler PT.Toyota Hasjrat Abadi Cabang Kota Gorontalo Gorontalo
  - Bahwa Kontrak dengan nasabah selam 5 Tahun atau sebanyak 60 bulan namun ada amandemen Covid menjadi 58 Bulan, namun nasabah hanya baru mengangsur sebanyak 17 kali angsuran dan angsuran tersebut merupakan pembayaran angsuran terakhir.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



- Bahwa saksi sudah di Kirimkan Surat peringatan pertama, kedua, ketika dan somasi atas keterlambatan pembayaran angsuran.
- Bahwa saat ini mobil sudah bukan dalam penguasaan atas nama kontrak melainkan sudah di alihkan / di jual dan hal tersebut di ketahui dari laporan kolektor.
- Bahwa setelah kami mengetahui atas hal tersebut kami telah memberikan surat peringatan dan somasi, sehingga sdr.Soni Somantri mendatangi kantor kami dan menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah di jual, sehingga kami melakukan Gugatan sederhana di PN Gto dan sudah inkra berdasarkan Putusan PN.Gorontalo Nomor : 13Pdt.G.S/2022/PN Gto, Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa total kerugian yang di alami oleh perusahaan PT.HASJRAT MULTI FINANCE cabang Gorontalo sebesar Rp.132.989.517 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah).
- Bahwa harapan pelapor agar kendaraan milik perusahaan dikembalikan, dan walaupun tidak bisa kami mohon untuk di proses laporan ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **FRIDRIK RAHMAT ARSYAD,S.Pd, Alias RIKI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa Pengalihan Objek Jaminan Fidusia atau penggelapan yang di alami oleh PT.Hasjrat Multi Finance Kota Gto.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Koordinator Suveyor Yakni membidangi bagian mengecek hasil BI ceking nasabah di sistem.
- Bahwa lokasi kantor PT.Hasjrat Multi Finance cabang gorontalo di Kel.Limba U 1 Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo
- Bahwa dalam menganalisa satu dokumen yang di ajukan oleh calon debitur kami menggunakan Prinsipnya 1 P 5 C + Idir yakni:
  - Purpose ( Tujuan dalam penggunaan Unit )
  - Character ( Untuk mengenal karakteriski dari Konsumen tersebut)
  - Capacity ( Untuk melihat skala usaha dari konsumen)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



- Colectibility ( Untuk melihat sejauh mana konsumen dapat mengangsur angsuranya, dan juga berhubungan dengan alamat tempat tinggal dari konsumen)
- Condition Of Econmi ( Untuk melihat kondisi ekonomi dari konsumen apakah memiliki usaha atau Tidak)
- Cek Lingkungan (Untuk mencari Informasi dai Tetangga sekitar bagaimana keseharaian dari calon debitur Tersebut)
- Idir (Kemampuan Bayar).
- Dan apabila dari sayarat tersebut terpenuhi Bisa di acc Pengajuan dari debitur tersebut namun kami dari Pihak PT.Hasjrat Multi Finance cabang gorontalo lebih meniti beratkan Di Kemampuan bayar yang dilihat dari Penghasilan calon nasabah.
- Bahwa unit kendaraan yang telah di beli oleh sdr.SONI SOMANTRI yakni 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya 1,2 G M/T Dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NR-H478796, Denagn Nomor Polisi DM 1263, Warna Putih.
- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2020 saya menerima Dokumen permohonan Kredit Mobil a.n. sdr.Soni Somantri yang di Kirimkan File Permohonan kredit melalui aplikasi yang dikirimkan Oleh sales Toyota Hasjrat abadi, dan setelah Itu saya menunggu Hasil BI Ceking Dari Pusat dan apabila dari pusat menyatakan Tidak ada BI ceking sehingga saya memberitahukan Kepada Surveyor Untuk di Lakuakn Survey berdasarkan Hasil BI ceking dari Pusat, dan selanjutnya saya menunggu hasil Survey yang di lakukan oleh surveyor, dan Dari Surveyor langsung mengirimkan hasil ke CA (Credit analis) Di Pusat, Dan setelah ada Putusan dari CA, saya langsung Membuat PO (Purse order), Dan saat itu sdr.Soni Somantri telah mengajukan Permohonan Pengambilan Mobil dengan uang Muka sebesar RP.19.900.000 dan di tambah dengan subsidi Rp.5.000.000 menjadi total Rp.24.900.000, dan kendaraan tersebut akan di gunakan sendiri serta tinggal Di rumah sendiri di Kel.Tomulabutao kec.Dungingi Kota Gorontalo.
- Bahwa Kontrak antara Nasabah dan Pihak Finance sebanyak 60 Kali atau selama 5 tahun.
- Bahwa diler yang mengeluarkan mobil adalah diler PT.Toyota Hasjrat Gorontalo.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terakhir kali sdr.Soni Somantri melakukan pembayaran adalah angsuran ke 17 Kali untuk tanggal 16 Januari 2022 yang di bayar pada tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa nasabah hanya baru mengangsur sebanyak 17 kali angsuran yang di totalkan sejumlah RP.78.972.063.
- Bahwa karena adanya keterlambatan angsuran perusahaan telah mengirimkan SP1,2,3 dan somasi.
- Bahwa Kami Dari Pihak Perusahaan selain Mengirimkan Surat peringatan sampai dengan somasi, Kami Juga telah menggugat Sdr.Soni Somantri Di pengadilan negeri Gorontalo Untuk Gugatan Sederhana.
- Bahwa kendraan Tersebut Di Kuasai Oleh sdr.Soni Somantri, Namun sdr.Soni Somantri sudah Tidak lagi melakukan Pembayaran Mobil.
- Bahwa total kerugian yang di alami oleh perusahaan PT.HASJRAT MULTI FINANCE cabang Gorontalo sebesar RP.132.989.517,Sudah Di tambahkan dengan Bunga dan denda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **HENDRIK ISMAIL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa Dugaan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia atau penggelapan yang di alami oleh PT.HMF Finance Kota Gtlo.
- Bahwa pelaku dari peristiwa ini adalah atas nama kontrak Soni Somantri yang merupakan konsumen atau nasabah.
- Bahwa bekerja di PT.Hasjrat Multi Finance cabang Gorontalo sudah 4 tahun sejak Bulan Juni tahun 2021 s/d sekarang dan saya menjabat sebagai Kolektor.
- Bahwa mobi yang di beli oleh sr. Soni saat itu yakni 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya 1,2 G M/T Dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NR-H478796, Denagn Nomor Polisi DM 1263, Warna Putih.
- Bahwa Kontrak dengan nasabah dan perusahaan selama 5 Tahun atau sebanyak 60 bulan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



- Bahwa saat penanganan saksi Konsumen sudah 2 Bulan Tidak melakukan Pembayaran angsuran sehingga saya menerima perintah Tugas Untuk melakukan penagihan kepada Konsumen yang saat itu saya datang di rumah Konsumen sekitar Tanggal dan Bulan yang saya sudah Lupa tahun 2021 sekitar Pukul 09.00 wita, di Wilayah Kel.Tomulabutao Selatan kec.Dungingi Kota Gtlo, dan saat itu syaa bertemu langsung dengan konsumen dan saat itu menurut konsumen bahwa dirinya masih menunggu hasil penjualan kacamata untuk melakukan pembayaran dan Konsumen berjanji akan membayar angsuran, Sehingga saat itu sekitar tanggal yang saya sudah lupa Bulan September 2021 sekitar pukul 14.00 wita konsumen bersama dengan saklah seorang keluarganya mendatangi kantor kami yang tujuannya untuk memberitahukan bahwa kendaraan miliknya akan di alihkan kontrak ke orang lain sehingga kami pihak kantor tidak bisa proses pengalihanya karean kami HMF Tidak memberlakukan over kontrak, sehingga saat itu konsumen telah mebayara angsuran yang menunggak selama 3 bulan sehingga setelah itu konsumen sudah lancar membayar, Namun selang bulan kemudian menunggak lagi sehingga sya mendatangi kediaman Konsumen sekitar tanggal yang saya sudah lupa bulan maret tahun 2022 dan menurut keterangan konsumen bahwa kendaraan tersebut sudah di jual kepada keluarga istrinya dan konsumen masih menunggu dana pembayaran angsuran dari pembeli.
- Bahwa atas informasi saya dapatkan bahwa kendaraan sudah di jual sehingga saksi melaproaknya ke pimpinan kantor.
- Bahwa terakhir konsumen melakukan pembayaran pada tanggal 28 Desember 2021 untuk angsuran ke 17 yang jika di rupiahkan sebesar RP.78.972.063.
- Bahwa menurut keterangan sdr.Soni Somantri kendaraan tersebut di jual kepada keluarg istrinya yang beralamatkan di Bolaang mongondow selatan Provinsi Sulawesi utara.
- Bahwa total kerugian yang di alami oleh perusahaan PT.HASJRAT MULTI FINANCE cabang Gorontalo sebesar RP.132.989.517,Sudah Di tambahkan dengan Bunga dan denda

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia atau Penggelapan atas (satu) Unit Mobil Toyota Calya 1,2 G M/T Dengan Nomor Polisi DM 1263, Warna Putih.
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut dengan Uang Muka sebesar RP.20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) dan Kontrak Dengan Pihak Finance Selama 5 Tahun dengan Angsuran sebanyak 60 Kali
- Bahwa terdakwa Membeli Mobil Melalui Pihak Fianance Sekitar tanggal Yang saya sudah Lupa Bulan Januari Tahun 2020.
- Bahwa besaran Angsuran mobil tersbeut per Bulan sebesar RP.4.343.000 (Empat Juta Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) namun tersangka baru Baru melakukan pembayaran Angsuran sebanyak sudah lebih dari 1 tahun lebih.
- Bahwa alasan terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dikarenakan tersangka Belum memiliki dana untuk melakukan angsuran, serta kendaraan tersebut sudah Bukan dalam penguasaan terdakwa lagi.
- Bahwa Mobil Tersebut Telah di Jual Kepada orang lain a.n. Yolanda nazamudin, yang merupakan teman sekolah istri tersangka a.n. Lutvia Mooduto.
- Bahwa Mobil Tersebut di Jual dengan Harga RP.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di tambah dengan tunggakan selama 2 bulan yang di bayar oleh pembeli a.n. Yolanda nadjamudin
- Bahwa mobil tersebut saya jual pada tanggal yang saya sudah lupa bulan Juli tahun 2021.
- Bahwa penjualan mobil tersebut merupakan atas inisiatif terdakwa sendiri, namun terdakwa jelaskan awalnya Saksi Yolanda alias olan yang meminta untuk membeli mobil tersebut yang saat itu permintaan tersebut di sampaikan kepada istri terdakwa, dan menurut Saksi Yolanda bahwa mobil ia membutuhkan mobil untuk berjualan roti dan saat itu saksi Yolanda bersedia untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan karena memang saat itu kondisi ekonomoi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



saya tidak stabil sehingga saya menyetujui permintaan sdr.Olan dan menjual mobil tersebut kepada sdr.Olan.

- Bahwa jual beli saat itu tidak di buatkan dalam kwitasni atau surat lainnya.
- Bahwa pada saat jual beli ada saksi yang mengetahui yaitu istri terdakwa a.n.Lutfia Mooduto, dan ada juga saksi lainnya a.n. Lidya Mooduto, dan a.n.Sahrul Kono.
- Bahwa penjualan mobil tersebut atas sepengetahuan PT.HASJRAT MULTI FINANCE Cabang Gorontalo yang saat itu saya datang bersama Saksi Yolanda Ke Finance yang saat itu saya memberitahukan bahwa angsuran kendaraan akan di lanjutkan oleh Saksi Yolanda dan status kendaraan telah saya jual.
- Bahwa ketika saya melapor ke pihak Finance saat itu, sebelumnya kendaraan terdakwa sudah jual terlebih dahulu kemudian terdakwa melaporkan kepada Pihak Finance namun saat itu Pihak finance tidak memberikan tanggapan apa-apa setelah saya beritahukan bahwa kendaraan milik saya telah di jual kepada saksi Yolanda, dan saat itu saya tidak membuat administrasi pengalihan kontrak kepada saksi Yolanda.
- Bahwa dikarenakan terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran terdakwa pernah terdakwa pernah menerima SP 1,2,dan 3 dan juga terdakwa sudah di gugat di PN Gorontalo dalam Gugatan sederhana dengan putusannya agar terdakwa segera mengembalikan unit kendaraan yang saya jual tersbeut kepada pihak Finance.
- Bahwa dana dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan Untuk melunasi hutang kepada teman saya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian uang muka pembelian motor baru sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan sisanya kebutuhan keluarga.
- Bahwa terdakwa ketahui kendaraan saat ini dalam penguasaan saksi Yolanda, namun sekitar tanggal dan bulan yang terdakwa sudah lupa tahun 2022 saya mendapatkan informasi dari saksi Yolanda bahwa kendaraan tersebut telah di jual lagi kepada orang lain a.n.Aswin Rantung alias Bagong dan terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa mobil tersebut di jual oleh saksi Yolanda.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundelan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pdt G.S/2022/PN GTO, tanggal 22 Agustus 2022, tentang Gugatan sederhana oleh pihak PT.HMF Gorontalo kepada Tersangka;
2. 1 (satu) bundelan Foto copy Kontrak perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 20400.20.01.0019000, tanggal 16 Januari 2020;
3. 1 (satu) bundelan foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56, tanggal 07 September 2020;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01, tanggal 05 Oktober 2020;
5. 1 (satu) lembar History pembayaran angsuran Nomor : 20400.20.001207;
6. Surat Peringatan pertama nomor : S-01/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 13 Mei 2022;
7. Surat Peringatan kedua nomor : S-02/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 19 Mei 2022;
8. Surat Peringatan pertama nomor : S-03/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 24 Mei 2022;
9. Surat Somasi Nomor : 54/HMF-GTO/SM/IX/2022, tanggal 19 September 2022.
10. 1 (satu) bundelan Foto copy BPKB mobil Nomor : P-02281279, tanggal 06 Februari 2022, atas nama Soni Somantri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diadili karena masalah fidusia;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Telah melakukan Ikatan Kontrak kredit dengan PT.Hasjarat Multi Finance Cabang Gorontalo sebagaimana tertuang Kontrak pada Surat perjanjian pembiayaan Multi Guna dengan Nomor perjanjian : 20400.20.01.0019000, Dimana terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya 1,2 G M/T Dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ134048, Nomor Mesin : 3NR-H478796, Denagn Nomor

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DM 1263, Warna Putih;

- Bahwa benar Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Soni Sumantri selaku pemberi Fidusia Nomor Sertifikat Fidusia: W26.00034422.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang mana Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya/B401RA-GMZFJ 10 warna Putih tahun 2019 DM 1263 AR dengan Nomor rangka :MHKA6GJ6JKJ134048 Nomor Mesin : 3NR-H478796 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna – Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran tanggal 16 Januari 2020 dari Kantor pembiayaan PT. Hasjrat Multifinance Indonesia Cabang Gorontalo selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa benar terhadap perjanjian tersebut Terdakwa sudah 17 (tujuh belas) kali membayar uang angsurannya dari terakhir bulan Desember 2021 namun pada bulan berikutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsurannya sehingga pihak PT. Hasjrat Multifinance telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan dan pihak PT. Hasjrat Multifinance telah menemui langsung Terdakwa untuk membayar angsurannya namun Terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan dengan cara menjual kepada Yolanda nadjamudin dengan harga jual sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual mobil tersebut ke Yolanda Nadjamuddin tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT hasjrat Multifinance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Hasjart Multiinance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.132.989.517 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Soni Sumantri selaku pemberi Fidusia Nomor Sertifikat Fidusia: W26.00034422.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang mana Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya/B401RA-GMZFI 10 warna Putih tahun 2019 DM 1263 AR dengan Nomor rangka :MHKA6GJ6JKJ134048 Nomor Mesin : 3NR-H478796 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna – Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran tanggal 16 Januari 2020 dari Kantor pembiayaan PT. Hasrat Multifinance Indonesia Cabang Gorontalo selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas dan dari surat dakwaan, keterangan saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud pemberi fidusia adalah menunjuk Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari Pasal ini;

## Ad.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah menanda tangani Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi – Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan pihak perusahaan PT Hasjrat Multifance Gorontalo pada tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Kantor PT Hasjrat Multifinance sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dan atas perjanjian tersebut Terdakwa sebagai debitur telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya/B401RA-GMZFJ 10 warna Putih tahun 2019 DM 1263 AR dengan Nomor rangka :MHKA6GJ6JKJ134048 Nomor Mesin : 3NR-H478796, dimana kredit yang diajukan oleh Terdakwa telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor:W26.00034422.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 serta Akta Jaminan Fidusia No. 56 tanggal 07 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ilham Adiansyah, S.H, M.Kn. serta dicicil selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan besaran cicilan setiap bulan sebesar Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan biaya pembelian kendaraan tersebut dibayar oleh PT. Hasjrat Multifinance selaku Pemilik Kendaraan, tetapi kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 17 (tujuh belas) kali membayar uang angsurannya dari terakhir bulan Desember 2021 namun pada bulan berikutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsurannya sehingga pihak PT. Hasjrat Multifinance telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan dan pihak PT. Hasjrat Multifinance telah menemui langsung Terdakwa untuk membayar angsurannya namun Terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan dengan cara menjual kepada Yolanda nadjamudin dengan harga jual sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT hasjrat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan dengan cara menjual tersebut PT Hasjart Multiinance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.132.989.517 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemberi fidusia yang telah mengalihkan dengan cara menjual objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia sehingga telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundelan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pdt G.S/2022/PN GTO, tanggal 22 Agustus 2022, tentang Gugatan sederhana oleh pihak PT.HMF Gorontalo kepada Tersangka, 1 (satu) bundelan Foto copy Kontrak perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 20400.20.01.0019000, tanggal 16 Januari 2020, 1 (satu) bundelan foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56, tanggal 07 September 2020, 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01, tanggal 05 Oktober 2020, 1 (satu) lembar History pembayaran angsuran Nomor : 20400.20.001207, Surat Peringatan pertama nomor : S-01/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, Surat Peringatan kedua nomor : S-02/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, Surat Peringatan pertama nomor : S-03/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, Surat Somasi Nomor : 54/HMF-GTO/SM/IX/2022, tanggal 19 September 2022 dan 1 (satu) bundelan Foto copy BPKB mobil Nomor : P-02281279, tanggal 06 Februari 2022, atas nama Soni Somantri yang telah dijilid dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Sumantri Alias Soni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'fidusia' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundelan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pdt G.S/2022/PN GTO, tanggal 22 Agustus 2022, tentang Gugatan sederhana oleh pihak PT.HMF Gorontalo kepada Tersangka;
  - 1 (satu) bundelan Foto copy Kontrak perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 20400.20.01.0019000, tanggal 16 Januari 2020;
  - 1 (satu) bundelan foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56, tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00034422.AH.05.01, tanggal 05 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar History pembayaran angsuran Nomor : 20400.20.001207;
  - Surat Peringatan pertama nomor : S-01/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 13 Mei 2022;
  - Surat Peringatan kedua nomor : S-02/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 19 Mei 2022;
  - Surat Peringatan pertama nomor : S-03/HMF-GTLO/V/2022, tanggal 24 Mei 2022;
  - Surat Somasi Nomor : 54/HMF-GTO/SM/IX/2022, tanggal 19 September 2022.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundelan Foto copy BPKB mobil Nomor : P-02281279, tanggal 06 Februari 2022, atas nama Soni Somantri.

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hamka, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H  
M.H.

Hamka, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Gto